

Nomor : 416/PM.00.02/K.NT-09/08/2024 Labuan Bajo, 31 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU
Kabupaten Manggarai Barat
di Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta pencegahan pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten manggarai Barat dan mengingat jadwal **Penelitian Persyaratan Administrasi** Calon yang dimulai pada Tanggal 29 Agustus 2024, maka Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan penelitian persyaratan Administrasi Calon yang status pendaftarannya diterima;
2. Penelitian persyaratan administrasi sebagai mana dimaksud dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan;
3. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon;
4. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana di maksud dilakukan dengan bantuan SILON;
5. Dalam hal keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon, Maka KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang;
6. Menuangkan hasil klarifikasi kedalam berita acara klarifikasi;
7. KPU Kabupaten Manggarai Barat menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon kedalam berita acara;
8. Hasil penelitian diberitahukan kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian selesai;
9. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi benar, maka pasangan calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat; dan
10. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi belum benar, maka pasangan calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Manggarai Barat

Plh. Ketua,



Muhamad Hamka

Tembusan: Ketua Bawaslu Provinsi NTT.